

SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU PEMILIHAN UMUM – BAWASLU
2023

PERBAWASLU NO. 3 BN 2023/NO. 292, 33 HLM

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG SENTRA PENEGAKAN HUKUM
TERPADU PEMILIHAN UMUM

- ABSTRAK : - Untuk menciptakan efektivitas penanganan tindak pidana pemilihan umum, perlu dilakukan penyesuaian terhadap pengaturan mengenai teknis penanganan tindak pidana pemilihan umum oleh sentra penegakan hukum terpadu. berdasarkan evaluasi penanganan tindak pidana pemilihan umum pada penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019, ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti. Berdasarkan pertimbangan tersebut, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 486 ayat (11) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum.
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PERPPU No. 1 Tahun 2022, Perpres No. 68 Tahun 2018, PERBAWASLU No. 1 Tahun 2021, dan PERBAWASLU No. 3 Tahun 2022.
- Beberapa pengaturan yang mendasar yang menjadi poin perubahan dalam PERBAWASLU No. 3 Tahun 2023 yaitu struktur organisasi Gakkumdu Pusat, Gakkumdu Provinsi, Gakkumdu Kabupaten/Kota, dan Gakkumdu Luar Negeri, pola penanganan tindak pidana Pemilu yang menitikberatkan pada kewenangan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Gakkumdu, serta pengaturan mengenai pelatihan terhadap Gakkumdu.
- CATATAN : - Peraturan Bawaslu ini ditetapkan pada tanggal 28 Maret 2023.
- Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 31 Maret 2023.